

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang.**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan salah satu pelaksana kekuasaan kehakiman yang mengemban tugas menegakkan hukum dan keadilan. Sebagai bagian dari peradilan militer, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta secara hierarki organisatoris dan administratif berada di bawah Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta, Dirjen Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI. Dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku kawal depan (*voor-post*) Mahkamah Agung RI sebagai Pengadilan Tingkat Pertama di wilayah hukumnya senantiasa berusaha mewujudkan lembaga peradilan yang profesional, efektif, efisien, transparan, dan akuntabel, sehingga mampu memberikan pelayanan yang prima sesuai dengan prinsip-prinsip peradilan, sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana diamanahkan oleh Pasal 4 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Salah satu pilar dalam mewujudkan *good governance* adalah akuntabilitas instansi pemerintah yang dalam pelaksanaannya diwujudkan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dalam menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Penyusunan LKjIP Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2020 adalah sebagai bentuk pertanggungjawaban dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi selama tahun 2020, dalam rangka mencapai visi dan misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan di dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2020, serta sebagai umpan

balik untuk perbaikan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada masa yang akan datang.

## **B. VISI DAN MISI**

Di dalam melaksanakan tugasnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak terlepas dari visi dan misi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, sebagai puncak pelaksanaan kekuasaan kehakiman di Indonesia. Visi yang dimaksud adalah **Terwujudnya Pengadilan Militer II-11 yang Agung** (*Court of Excellence*). Oleh karena itu di dalam upaya mencapai visinya tersebut melalui misi yang telah ditetapkan yang meliputi :

1. Menjaga kemandirian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta;
2. Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan;
3. Meningkatkan kualitas kepemimpinan peradilan, profesionalisme, tenaga teknis dan non teknis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta; dan
4. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

## **C. Tugas Pokok dan Fungsi.**

### **1. Tugas Pokok.**

Tugas pokok Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diatur dalam Pasal 40 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer menyatakan sebagai berikut “Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memeriksa dan memutus pada tingkat pertama perkara pidana yang Terdakwaanya adalah”:

- a) Prajurit berpangkat Kapten ke bawah ;
- b) Mereka sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 angka 1 huruf b dan huruf c yang Terdakwaanya “termasuk tingkat kepangkatan” Kapten ke bawah; dan
- c) Mereka yang berdasarkan Pasal 9 angka 1 huruf d harus diadili oleh Pengadilan Militer;

### **2. Fungsi.**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta di bidang fungsi teknis yustisial bertugas melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman secara independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal

yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

- a) Memberikan pelayanan teknis yustisial.
- b) Memberikan pelayanan di bidang administrasi perkara, administrasi peradilan dan administrasi umum.
- c) Memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang Hukum Pidana dan Peradilan Militer pada instansi pemerintah di daerah hukumnya apabila diminta.
- d) Melakukan pengawasan internal terhadap jalannya peradilan militer tingkat pertama dan menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan independen, efektif, dan berkeadilan sesuai dengan visi dan misi ideal yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru (*Blue Print*) Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung Tahun 2010-2035.

Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, susunan organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibagi menjadi 2 (dua) bagian yaitu Kepaniteraan dan Kesekretariatan. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah aparatur negara yang dalam menjalankan tugas dan fungsinya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Kepaniteraan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang teknis dan administrasi perkara serta menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara. Kesekretariatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mempunyai tugas melaksanakan pemberian dukungan di bidang

administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Guna terlaksananya tugas pokok tersebut Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyelenggarakan fungsi pendukungnya (non teknis yustisial) yang meliputi kegiatan sebagai berikut :

### **1. Manajemen Sumber Daya Manusia.**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menjalankan manajemen Sumber Daya Manusia meliputi peningkatan kapabilitas atau keahlian setiap personil dengan menyertakan parameter obyektif sehingga kemampuan personil di semua lini organisasi merata dan berkualitas. Parameter obyektif ini dirasakan mendesak terutama berkaitan dengan adanya kebutuhan untuk menerapkan sistem *reward and punishment* yang tepat sesuai dengan peraturan yang berlaku.

### **2. Manajemen Sumber Daya Keuangan.**

Hal ini menjadi salah satu faktor eksternal yang sangat perlu diperhitungkan dan dicermati dalam pelaksanaan fungsi teknis yustisial. Pelaksanaan penerimaan dan belanja negara (realisasi anggaran) didasarkan *Standard Operating Procedure* (SOP) yang telah ditentukan. Walaupun terdapat sedikit hambatan internal diantaranya adanya perangkapan jabatan antara jabatan struktural atau jabatan Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan pengelola keuangan, sehingga fungsi pengelola keuangan menjadi *second schedule* setelah melaksanakan tugas pokoknya sehari-hari.

### **3. Manajemen Sarana dan Prasarana.**

Unsur penunjang lain yang penting dalam mewujudkan visi dan misi Pengadilan II-11 Yogyakarta adalah kemampuan mengelola sarana prasarana dalam rangka mendukung lingkungan kerja yang aman, nyaman, dan kondusif bagi penyelenggaraan peradilan. Hal itu mencakup pengelolaan barang milik negara atau daerah yang biasa dikenal dengan manajemen aset milik negara. Sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014

Nomor 92, Tambahan Lembaran barang Negara Republik Indonesia Nomor 5533), cakupan manajemen aset milik negara meliputi :

- a) Perencanaan kebutuhan dan penganggaran;
- b) Pengadaan;
- c) Penggunaan;
- d) Pemanfaatan;
- e) Pengamanan dan pemeliharaan;
- f) Penilaian;
- g) Penghapusan;
- h) Pemusnahan;
- i) Pemindahtanganan;
- j) Penatausahaan; dan
- k) Pengawasan dan Pengendalian.

Apabila sebelas bagian tersebut disederhanakan dan digambarkan, maka akan diperoleh gambaran siklus hidup aset (*life-cycle costing*) sebagai berikut:

- a) Fase perencanaan, yaitu identifikasi kebutuhan ketika terdapat permintaan kebutuhan atas aset akibat perencanaan.
- b) Fase pengadaan, yaitu ketika aset dibeli, dibangun atau dibuat.
- c) Fase pengoperasian dan pemeliharaan, yaitu ketika aset digunakan untuk tujuan yang telah ditentukan. Fase ini mungkin diselingi dengan pembaruan atau perbaikan besar-besaran secara periodik serta penggantian atas aset yang rusak dalam periode penggunaan.

d) Fase penghapusan, yaitu ketika umur ekonomis suatu aset telah habis atau ketika kebutuhan atas pelayanan yang disediakan aset telah hilang.

#### **4. Manajemen Teknologi dan Informasi (TI).**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna pengadilan. Namun demikian, perlu adanya satu kebijakan sistem pengelolaan Teknologi Informasi yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian, dapat diharapkan terjadinya peningkatan penyelesaian administrasi perkara (minutasi) dan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat.

#### **5. Transparansi Peradilan.**

Masyarakat masih mengeluhkan sulitnya mengakses informasi dari pengadilan. Hal ini dikarenakan masih kurangnya pemahaman pejabat peradilan mengenai pentingnya jaminan informasi bagi publik. Oleh karena itu, mekanisme penyediaan dan penyimpanan informasi juga perlu terus ditingkatkan sehingga pengadilan selalu siap dalam merespon permintaan informasi.

#### **6. Fungsi Pengawasan.**

Dalam pelaksanaan pengawasan baik fungsi teknis yustisial maupun fungsi pendukungnya dalam program kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun Anggaran 2020 melakukan pengawasan internal secara langsung maupun tidak langsung yaitu:

- a. Kegiatan pengawasan secara langsung dilaksanakan oleh kepala bidang atau bagian yang mengawasi. Jalannya tugas dan tanggung jawab sesuai tugas pokok di masing-masing bidang yang dikoordinasikan oleh kepala bagian dan dilaporkan pelaksanaannya kepada Kadilmil;

b. Pengawasan secara tidak langsung dilakukan oleh Hakim Pengawas Bidang yang terdiri dari 4 (empat) bidang yaitu:

- 1) Hakim atau Pengawas Bidang Administrasi Persidangan.
- 2) Hakim atau Pengawas Bidang Administrasi Umum.
- 3) Hakim atau Pengawas Bidang Administrasi Keuangan.
- 4) Hakim atau Pengawas Bidang Pelayanan Pengaduan dan Pelayanan Informasi.

Di dalam pelaksanaannya Hakim Pengawas Bidang berkoordinasi dengan kepala bagian dan hasil pengawasan dilaporkan kepada Kadilmil.

#### **D. Struktur Organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.**

##### **1. Struktur Organisasi**

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya baik yang terkait dengan bidang teknis dan administrasi yustisial maupun dalam bidang dukungan teknis dan administratif, Mahkamah Agung telah membuat kerangka kelembagaan dan organisasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, yang dijadikan sebagai acuan kerangka kinerja aparatur Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam mewujudkan visi dan misi serta sasaran dan tujuan strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan untuk Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai berikut:

Kepaniteraan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Panitera Muda Pidana; dan
- b. Panitera Muda Hukum;

Kesekretariatan Pengadilan Militer, terdiri atas:

- a. Subbagian Umum dan Keuangan;
- b. Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; dan
- c. Subbagian Perencanaan, TI dan Pelaporan.

Di samping Organisasi struktural, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki organisasi fungsional yaitu Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) dan Panitia Pengganti, serta jabatan fungsional di bagian kesekretariatan yaitu arsiparis, pustakawan, pranata komputer, dan bendahara.

#### 1) Kelompok Hakim Militer

Kelompok Hakim Militer dalam susunan fungsional organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta memiliki tugas dan kewajiban, memeriksa dan memutus setiap perkara pidana dan Pelanggaran yang ditanganinya.

Berdasarkan peraturan undang-undang yang berlaku, susunan Majelis Hakim ditentukan oleh Kadilmil dan dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman menganut asas peradilan yang bebas. Pertanggungjawaban pelaksanaan kekuasaan kehakiman adalah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kelompok Hakim Militer (Pokkimil) adalah para Hakim Militer di Pengadilan Militer yang memiliki tugas dan kewajiban, selain menjadi Hakim juga memberikan saran dan pertimbangan tentang penyelenggaraan fungsi teknis Hakim Militer.

#### 2) Panitia Pengganti

Panitia pengganti merupakan petugas sidang yang bertugas menyelenggarakan administrasi persidangan dan membantu hakim dalam persidangan untuk membuat berita acara pemeriksaan sidang.

#### 3) Fungsional Kesekretariatan

Jabatan fungsional pada bagian kesekretariatan antara lain pustakawan, arsiparis, dan pranata komputer. Bahwa sampai saat ini jabatan tersebut belum terisi.

## 2. Wilayah Hukum

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor :

200/KMA/SK/X/2018 tanggal 09 Oktober 2018 tentang Kelas, Tipe dan Daerah Hukum Pengadilan Tingkat Pertama dan Pengadilan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan, Daerah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta meliputi wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, dan sebagian kota dan kabupaten di wilayah Provinsi Jawa Tengah, yaitu : Kota Magelang, Kabupaten Magelang, Kabupaten Klaten, Kabupaten Wonogiri, Kabupaten Banjarnegara, Kabupaten Purbalingga, Kabupaten Banyumas, Kabupaten Cilacap, Kabupaten Kebumen, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Temanggung, dan Kabupaten Purworejo.

Dalam hal hirarkhi dan kewenangan, Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan pelaksana tingkat pertama berdasarkan kepangkatan dari Prajurit Dua sampai dengan Kapten di Pengadilan Militer di wilayah hukumnya. Dalam hal organisasi dan pertanggungjawaban administrasi dan keuangan, bertanggung jawab langsung kepada Mahkamah Agung. Dalam hal fungsi organisasi, Pengadilan Militer merupakan satuan pelaksana dari Pengadilan Militer Tinggi.

#### **E. Kondisi Lingkungan Strategis.**

Kondisi lingkungan strategis yang berpengaruh terhadap pelaksanaan tugas organisasi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada TA 2020 adalah sebagai berikut:

##### **1. Kekuatan (*Strength*).**

Kekuatan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, seperti:

- a. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan kawal depan (*voorpost*) Mahkamah Agung Republik Indonesia.
- b. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta merupakan unsur penegak hukum yang memiliki hubungan dengan instansi penegak hukum terkait lainnya.
- c. Mengajukan saran dan pertimbangan dalam rangka mengambil keputusan pimpinan atas terkait dengan

permasalahan promosi dan mutasi bagi personel Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sendiri;

- d. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta selaku Pengadilan Tingkat Pertama melakukan pengawsasan internal penyelenggaraan peradilan di Pengadilan Militer

## 2. Kelemahan (*Weakness*).

Kelemahan-kelemahan yang ada di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dirinci dalam beberapa aspek:

- a. Aspek Proses Peradilan.
  - 1) Putusan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum dapat diunduh atau diakses cepat oleh masyarakat, sebelum putusan tersebut berkekuatan hukum tetap.
  - 2) Belum memiliki mekanisme evaluasi yang dapat mengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - 1) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta belum mempunyai kewenangan untuk merekrut pegawai sendiri sesuai kebutuhan.
  - 2) Rekrutmen Personil TNI dan PNS yang diterima belum sesuai dengan kapasitas dan kemampuan kerja yang diharapkan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan .
  - 1) Belum diterapkannya evaluasi penilaian kinerja.
  - 2) Belum maksimalnya penggunaan sistem pengaduan masyarakat yang berbasis teknologi informasi yang tersedia.
- c. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.

Belum berfungsinya secara maksimal penggunaan sistem manajemen perkara berbasis teknologi informasi.
- d. Aspek Sarana dan Prasarana.

Anggaran yang diterima Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dari pusat belum sesuai dengan rencana kebutuhan yang diajukan.

### 3. **Peluang (*Opportunities*).**

Peluang-peluang yang dimiliki Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta untuk melakukan perbaikan ditinjau dari beberapa aspek :

- a. Aspek Proses Peradilan.  
Adanya *website* Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang memberikan informasi kepada masyarakat tentang alur proses perkara.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.
  - a. Adanya tunjangan kinerja/ remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.
  - b. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis, pelatihan yang dilaksanakan Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.  
Adanya kegiatan pengawasan yang dilaksanakan secara berkala secara internal terhadap kinerja Pengadilan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan penunjukan Hakim Pengawas.
- d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan.  
Melalui koordinasi antar Pengadilan Militer di wilayah hukum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.
- e. Aspek Sarana dan Prasarana.  
Tersedianya fasilitas teknologi informasi di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta berupa internet, *website* dan aplikasi-aplikasi lainnya.

### 4. **Tantangan yang dihadapi (*Threats*) .**

Tantangan-tantangan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang akan dihadapi dan upaya untuk tetap dapat melakukan perbaikan ke arah yang lebih baik sebagaimana yang diharapkan, sebagai berikut :

- a. Aspek Proses Peradilan.

- 1) Belum tersedianya suatu alat pengukur kepuasan masyarakat pencari keadilan.
  - 2) Terbatasnya kemampuan para pencari keadilan untuk mengakses segala informasi peradilan melalui fasilitas teknologi informasi.
- b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan.  
Pembinaan karier belum maksimal karena masih ada keterbatasan baik jabatan struktural dan fungsional khususnya untuk ASN
  - c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan.  
Belum adanya sistem *reward* dan *punishment* untuk mengontrol kinerja aparat Peradilan Militer.
  - d. Aspek Sarana dan Prasarana.  
Anggaran yang diberikan Mahkamah Agung untuk pengadaan sarana dan prasarana belum sesuai dengan rencana kebutuhan.

#### **F. Sistematika Penyajian.**

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Pengadilan II-11 Yogyakarta Tahun 2020 ini disusun dengan sistematika sebagai berikut:

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Menguraikan gambaran secara garis besar tentang Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan tentang LKjIP, yang meliputi : Latar Belakang, Tugas pokok dan Fungsi, Visi dan misi, Struktur Organisasi pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, Kondisi lingkungan strategis, dan Sistematika Penyajian.

#### **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Menguraikan ringkasan perencanaan dan perjanjian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2019.

#### **BAB III AKUNTABILITAS KINERJA**

Menguraikan tentang Perbandingan Pengukuran Kinerja dari TA 2018 sampai dengan TA 2019 dan Analisis Akuntabilitas Kinerja Tahun 2019.

#### **BAB IV PENUTUP**

Menguraikan tentang kesimpulan dan saran.

## **BAB V LAMPIRAN**

Lampiran, yang terdiri dari :

1. Rencana Kinerja Tahun 2019;
2. Perjanjian Kinerja Tahun 2019;
3. Matriks Kinerja dan Pendanaan 2015- 2019;
4. Surat Perintah Penyusunan SAKIP TA 2019

## **BAB II PERENCANAAN KINERJA**

Rencana Strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta 2020-2024 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui pembinaan, penataan, perbaikan, penertiban, penyempurnaan dan pembaharuan terhadap sistem, kebijakan, peraturan terkait penyelesaian perkara agar tercapai proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, pelayanan peradilan yang prima, pengadilan yang terjangkau, kepercayaan dan kekeyakinan publik terhadap peradilan serta kepastian hukum untuk mendukung iklim investasi yang kondusif.

Sasaran strategis adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun ke depan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menetapkan 8 (delapan) sasaran strategis yang hendak dicapai pada tahun 2020-2024 adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
2. Peningkatan akseptabilitas putusan Hakim;

3. Meningkatkan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi;
4. Peningkatan pelayanan peradilan dan mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan;
5. Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*);
6. Meningkatkan pengawasan kinerja peradilan;
7. Peningkatan sarana dan prasarana; dan
8. Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

Program merupakan kumpulan kegiatan untuk mencapai sasaran dengan menggunakan target selama kurun waktu tertentu. Untuk mencapai tujuan dan sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, perlu ditetapkan berbagai program dan kegiatan yang mendukung pelaksanaan tugas-tugas untuk mewujudkan visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Adapun program-program dan indikator program tersebut adalah:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN).

Program peningkatan manajemen Peradilan Militer merupakan program untuk mencapai sasaran dalam hal penyelesaian perkara, tertib administrasi perkara, dan pelayanan pengadilan yang mampu menjangkau seluruh lapisan masyarakat. Sasaran yang akan dicapai dengan program ini adalah Terselenggaranya penyelesaian perkara yang sederhana, transparan dan akuntabel di Lingkungan Peradilan Militer, khususnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Program peningkatan manajemen Peradilan Militer dilaksanakan oleh Kepaniteraan dengan indikator program Perkara tingkat pertama dan banding di Lingkungan Peradilan Militer yang diselesaikan tepat waktu dengan indikator *output* program Penyelesaian administrasi perkara di tingkat pertama dan banding di Lingkungan Peradilan Militer termasuk penyelesaian perkara yang kurang dari 5 (lima) bulan;

Kegiatan yang dilakukan melalui program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (TUN) adalah

Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dengan Output Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Penyelesaian Administrasi Perkara Peradilan Militer;
- 2) Pelaksanaan sidang keliling;
- 3) Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Peradilan Militer;
- 4) Jumlah penyampaian berkas perkara tingkat pertama Banding, Kasasi, dan PK

b. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas. Sasaran yang akan dicapai dengan program ini adalah Tercapainya Dukungan Manajemen untuk Layanan Prima Peradilan. Program ini dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan indikator program sebagai berikut :

- 1) Meningkatnya pengelolaan pelayanan sistem informasi terintegrasi;
- 2) Meningkatnya pengelolaan administrasi kepegawaian dan pengembangan SDM berdasarkan parameter obyektif;
- 3) Meningkatnya pengelolaan dan pelaporan keuangan yang transparan dan akuntabel;
- 4) Meningkatnya kualitas manajemen rencana program dan anggaran secara transparan, efektifitas dan efisien;
- 5) Meningkatnya pengelolaan sarana dan prasarana menunjang pelayanan peradilan;
- 6) Terselenggaranya pelayanan pimpinan;
- 7) Meningkatkan pengelolaan keamanan, urusan tata usaha, rumah tangga dan bina sikap mental SDM.
- 8) Program Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM

Kegiatan yang dilakukan melalui program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi dengan Output Kegiatan sebagai berikut:

- 1) Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan;

- 2) Layanan gaji dan tunjangan;
- 3) Layanan Operasional dan Pemeliharaan Kantor.

c. Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur.

Program peningkatan sarana dan prasarana aparatur pada Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dibuat untuk mencapai sasaran terpenuhinya kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung pelayanan peradilan. Program sarana dan prasarana aparatur dilaksanakan oleh Kesekretariatan dengan sasaran program Pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana dalam mendukung Pelayanan Peradilan.

Kegiatan yang dilakukan melalui program ini adalah Pengadaan sarana dan prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung dengan Output kegiatan sebagai berikut:

- 1) Pengadaan Peralatan Fasilitas Kantor;
- 2) Pengadaan Perangkat Pengolah Data dan Komunikasi.

Penetapan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 merupakan tolok ukur evaluasi akuntabilitas kinerja pada akhir tahun 2019. Penetapan kinerja ini disusun berdasarkan Rencana Kinerja Tahun 2019 yang disusun pada awal tahun 2018.

Namun, dengan adanya hasil Reviu Indikator Kinerja Utama yang disesuaikan dengan Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama sesuai tugas dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan Reviu Renstra 2015-2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tanggal 20 Desember 2019, maka penetapan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 menyelaraskan sasaran-sasaran hasil reviu yang akan dicapai Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2019. Dari hasil Reviu Ke-5 Renstra 2015-2019 tersebut terwujud reviu perjanjian kinerja tahun 2019 yang dapat dijadikan pedoman oleh masing-masing bagian untuk mencapai target.

**Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2019**

| No. | Tujuan | Sasaran Strategis | Indikator Kinerja | Target |
|-----|--------|-------------------|-------------------|--------|
|-----|--------|-------------------|-------------------|--------|

|    |  |  |   |      |
|----|--|--|---|------|
| 1. | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara yang diselesaikan yang diselesaikan tepat waktu | 100% |
|    |  |  | Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu     | 100% |
|    |  |  | Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu          | 90%  |

**Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2019**

|  |  |  |  |      |
|--|--|--|--|------|
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding   | 90%  |
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  | 90%  |
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK  | 100% |
|  |  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 100% |
|  |  |  | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                          | 100% |

|    |  |   |  |      |
|----|--|---|--|------|
| 2. | Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. | Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) | 100% |
|----|--|---|--|------|

**Tabel Penetapan Kinerja Tahun 2019**

|    |  |   |  |      |
|----|--|---|--|------|
| 3. | Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan                          | Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)        | 90%  |
|    |  |   | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) | 90%  |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan                     | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ).         | Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan                                    | 100% |
|    |  |   | Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti               | 100% |
|    |  | Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | Persentase temuan yang ditindaklanjuti   | 100% |

|  |  |  |   |      |
|--|--|--|---|------|
|  |  | Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja | Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran    | 100% |
|  |  |  | Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan | 100% |
|  |  |  | Persentase pengadaan sarana dan prasarana             | 100% |

**BAB III**  
**AKUNTABILITAS KINERJA**

**A. Capaian Kinerja Tahun 2019.**

Dalam melaksanakan kegiatan suatu Lembaga/Kementerian diperlukan mengetahui tugas pokok dan fungsi dari Lembaga/Kementerian tersebut. Sehubungan dengan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, diperlukan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebagai lembaga peradilan yang menegakkan keadilan bagi masyarakat. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah jo Surat Edaran Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi No. SE/12/M.PAN-RB/11/2009 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Lembaga/Kementerian yang dilengkapi oleh Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun

2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Dalam menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU), memperhatikan faktor-faktor tertentu, kondisi, dan kemanfaatan IKU, sebagai berikut:

- a. Pemilihan dan Penetapan IKU.  
Spesifik, dapat dicapai, relevan, menggambarkan keberhasilan sesuatu yang diukur, dapat dikuantifikasi dan diukur.
- b. Pengembangan dan Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU).  
Kehati-hatian, kecermatan, keterbukaan dan transparansi.
- c. Penggunaan Indikator Kinerja Utama (IKU) adalah berguna untuk menghasilkan informasi kinerja yang handal dengan substansi antara lain:
  - 1) Perencanaan Jangka Menengah.
  - 2) Perencanaan Tahunan.
  - 3) Penyusunan Dokumen Penetapan Kinerja.
  - 4) Pelaporan Akuntabilitas Kinerja.
  - 5) Evaluasi Kinerja.
  - 6) Pemantauan dan Pengendalian Kinerja.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ditetapkan tanggal 5 Januari 2010, kemudian disesuaikan dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Keputusan Nomor 004/SEK/SK/II/2010 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Mahkamah Agung Republik Indonesia. Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah dilakukan *revieu* oleh Kepala Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tanggal 5 Januari 2015 dan reviu terakhir tanggal 20 Desember 2019 yang disesuaikan dengan Surat Edaran Kepala Pengadilan Militer Utama Nomor SE/03/II/2017 tanggal 24 Februari 2017 tentang penyelesaian perkara In Absentia. Pada tanggal 29 Desember 2017 dengan adanya Surat Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 933/SEK/OT.01.3/10/2017 tanggal 24 Oktober 2017 tentang Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama, maka Indikator Kinerja Utama dilakukan reviu. Dengan adanya Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, selanjutnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melakukan Reviu Ke-5 RENSTRA 2015-2019 pada tanggal 20 Desember 2019 dengan indikator kinerja sebagai berikut:

- 1) Persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu;
- 2) Persentase sisa perkara pidana tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu;
- 3) Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu;
- 4) Persentase jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu;
- 5) Persentase jumlah perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu;
- 6) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding;
- 7) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi;
- 8) Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK;
- 9) Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu;
- 10) Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
- 11) Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);
- 12) Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling);
- 13) Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP);
- 14) Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan;
- 15) Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti;
- 16) Persentase temuan yang ditindaklanjuti;
- 17) Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran;
- 18) Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan;
- 19) Persentase pengadaan sarana dan prasarana

Capaian realisasi masing-masing Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan lainnya Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 dapat diilustrasikan dalam tabel berikut:

#### **Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019**

| No. | Tujuan   | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Realisasi |
|-----|--|--|---|-----------|
| 1.  | Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu        | 100,00%   |
|     |  |  | Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100,00%   |
|     |  |  | Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | 100,00%   |

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019**

|  |  |  |   |         |
|--|--|--|---|---------|
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding  | 78,00%  |
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi   | 90,00%  |
|  |  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK   | 100,00% |
|  |  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 100,00% |

|    |  |  |   |         |
|----|--|--|---|---------|
|    |  |  | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100,00% |
| 2. | Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)                       | 100,00% |
|    |  |  | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)                | 100,00% |

**Tabel Realisasi Indikator Kinerja Tahun 2019**

|    |  |   |  |         |
|----|--|---|--|---------|
| 3. | Terwujudnya percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi | Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. | Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) | 100,00% |
| 4. | Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan                             | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ).     | Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan  | 100,00% |
|    |  |   | Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti                             | 100,00% |

|  |  |   |   |         |
|--|--|---|---|---------|
|  |  | Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | Persentase temuan yang ditindaklanjuti                | 100,00% |
|  |  | Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja  | Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran    | 98,73%  |
|  |  |   | Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan | 99,86%  |
|  |  |   | Persentase pengadaan sarana dan prasarana             | 100,00% |

### 1. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2019.

Pengukuran tingkat capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 20189 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja, sasaran serta membandingkan capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019. Rincian tingkat capaian kinerja masing-masing indikator tersebut dapat diilustrasikan dalam tabel berikut :

**Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2019**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|---------|-----------|---------|
| 1.  | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu        | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |
|     |  | Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

|  |  |  |         |         |         |
|--|--|--|---------|---------|---------|
|  |  | Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding   | 90,00%  | 80,00%  | 90,00%  |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi    | 90,00%  | 90,64%  | 100,00% |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK        | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

**Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2019**

| No. | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian |
|-----|--|---|---------|-----------|---------|
| 2.  | Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara | Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

|    |   |   |         |         |         |
|----|---|---|---------|---------|---------|
|    |   | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 3. | Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan                      | Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)                       | 90,00%  | 100,00% | 100,00% |
|    |   | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)                | 90,00%  | 100,00% | 100,00% |
| 4. | Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. | Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)  | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| 5. | Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ).     | Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan   | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|    |   | Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti                              | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

**Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2019**

| No. | Sasaran Strategis   | Indikator Kinerja                      | Target  | Realisasi | Capaian |
|-----|---|--|---------|-----------|---------|
| 6.  | Peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal | Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

|   |  |   |         |         |         |
|---|--|---|---------|---------|---------|
| 7.  | Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja | Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran    | 100,00% | 98,73%  | 98,73%  |
|   |  | Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan | 100,00% | 99,86%  | 99,86%  |
|   |  | Persentase pengadaan sarana dan prasarana             | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| RATA-RATA KINERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA |  |   |         |         | 99,98%  |

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2019 menetapkan 7 (tujuh) Sasaran dan 3 (tiga) Program, selanjutnya diukur dengan mengaplikasikan 20 (dua puluh ) Indikator Kinerja Kegiatan, capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2019 adalah **99,98%**. Sedangkan capaian kinerja tahun 2018 sebesar **99,50%**, sehingga capaian kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 lebih baik dari tahun sebelumnya.

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat disimpulkan bahwa dalam tahun 2019 dan dibandingkan dengan jumlah Hakim, Panitera dan pegawai yang ada secara umum Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi telah dapat mencapai keberhasilan yang dapat ditunjukkan dari pencapaian sebagian besar target indikator kinerja, walaupun masih ada sasaran strategis yang belum dapat dicapai secara maksimal pada tahun 2019. Hal ini bukanlah merupakan salah satu ukuran kekurangan keberhasilan kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Oleh karena ukuran kepuasan sangat relatif tergantung ukuran masing-masing pencari keadilan (bersifat subjektif), namun demikian Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta akan selalu berupaya semaksimal mungkin untuk dapat mewujudkan keadilan bagi para pencari keadilan. Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melakukan analisis dan evaluasi atas capaian kinerja tahun 2015, 2016, 2017,2018 dan 2019 untuk mendapatkan data sebagai tolok ukur bagian-bagian kinerja mana saja yang perlu diperbaiki dan ditingkatkan kinerjanya guna melakukan perbaikan pada tahun berikutnya untuk pencapaian sasaran kinerja sesuai dengan Renstra Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2015-2019.

Pengukuran kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 mengacu pada indikator kinerja utama sebagaimana tertuang pada tabel di atas, untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Pada akhir tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah melaksanakan seluruh kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya. Adapun hasil capaian kinerja sesuai sasaran yang ditetapkan, diuraikan sebagai berikut :

**SASARAN 1 : TERWUJUDNYA PROSES PERADILAN YANG PASTI, TRANSPARAN DAN AKUNTABEL**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel sebagai berikut:

**Tabel : Capaian Kinerja Indikator Tahun 2019**

| No.  | Sasaran Strategis  | Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian       |
|--|--|---|---------|-----------|---------------|
| 1.   | Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu        | 100,00% | 100,00%   | 100,00%       |
|  |  | Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00%       |
|  |  | Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu      | 100,00% | 100,00%   | 100,00%       |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding        | 90,00%  | 80,00%    | 90,00%        |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi         | 90,00%  | 90,00%    | 100,00%       |
|  |  | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK             | 100,00% | 100,00%   | 100,00%       |
| <b>RATA-RATA KINERJA CAPAIAN INDIKATOR KINERJA</b> |  |   |         |           | <b>99,99%</b> |

Pada tabel tersebut di atas 4 indikator kinerja mencapai target, 4 indikator kinerja melebihi target dan 1 indikator kinerja tidak mencapai. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 99,99%. Capaian sasaran terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel tahun 2019 lebih baik dengan tahun sebelumnya 2018 yang mencapai 90,50%.

1.a. Indikator persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase sisa perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Jumlah sisa perkara pidana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2018 sebanyak 0 perkara. . Ukuran realisasi sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah realisasi sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu yang disidangkan dengan jumlah sisa perkara adalah 0. Dengan demikian, ukuran capaian persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu adalah 100.00%.

TABEL  
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA

| INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN KINERJA |         |         |         |         |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Persentase sisa perkara pidana t yang diselesaikan tepat waktu | 100,00%         | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |

|  |        |        |        |        |        |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
| Realisasi tahunan dalam jangka menengah        | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |

Dari tabel di atas diperoleh capaian kinerja jangka menengah dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 dengan indikator kinerja persentase sisa perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dari 100% target jangka menengah.

1.b. Indikator Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu.

| INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Tahun 2018 tidak ada sisa perkara pelanggaran dan perkara pelanggaran masuk tahun 2019 sebanyak 7 perkara. Tahun 2019 perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyelesaikan 7 perkara pelanggaran diselesaikan tepat waktu yaitu tidak lebih dari 14 hari sejak perkara diregister. Ukuran realisasi persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu adalah perbandingan jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu dengan jumlah perkara pelanggaran dalam satu tahun anggaran adalah  $(1:1) \times 100\%$  adalah 100,00%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase sisa perkara yang diselesaikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sama dengan capaian indikator indikator yaitu 100%, karena sisa perkara pelanggaran lalu lintas tahun 2018 sebanyak 0 perkara

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 20% dari 100% target jangka menengah.

**TABEL  
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN KINERJA |         |         |         |         |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu | 100,00%         | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah                      | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah             | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja persentase sisa perkara pelanggaran lalu lintas yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100,00% dari target 100% target jangka menengah.

- 1.d. Indikator Persentanse jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu.

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------|--------|-----------|---------|
|-------------------|--------|-----------|---------|

|  |         |         |         |
|--|---------|---------|---------|
| Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|--|---------|---------|---------|

Berdasarkan Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian perkara di pengadilan tingkat pertama dan tingkat banding pada 4 (empat) lingkungan peradilan bahwa penyelesaian perkara pidana tingkat pertama harus diselesaikan dalam jangka waktu 5 (lima) bulan sejak perkara diregister.

Tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta menyelesaikan perkara pidana tingkat pertama sebanyak 67 perkara dengan rincian perkara pidana sebanyak 60 Perkara dan Perkara pelanggaran sebanyak 7 perkara

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2019 dapat mempertahankan atau sama yaitu sebesar 100,00%. Karena jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan dalam tahun 2019 dapat diselesaikan dalam tahun berjalan

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100,00% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20,00%. Dengan demikian, realisasi indikator jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2017 sebesar 15,48% dari 80% target jangka menengah.

**TABEL**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA | CAPAIAN KINERJA |      |      |      |      |
|-------------------|-----------------|------|------|------|------|
|                   | 2014            | 2015 | 2017 | 2018 | 2019 |

|  |        |        |        |         |         |
|--|--------|--------|--------|---------|---------|
| Persentase jumlah perkara pidana yang diselesaikan tepat waktu | 90,35% | 95,56% | 95,56% | 100,00% | 100,00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah                 | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00%  | 20,00%  |
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah        | 17,96% | 19,11% | 19,11% | 20,00%  | 20,00%  |

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja Persentase jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu mencapai ,93,35% dari target 100,00% target jangka menengah.

Capaian kinerja penyelesaian perkara sebelum tahun 2018 tidak bisa mencapai 100% dikarenakan keterbatasan jumlah haik yang hanya 1 (satu) majelis dan banyak perkara in absesia di akhir tahun yang tidak bis di putus di tahun berjalan

1.e. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding | 90,00% | 99,55%    | 100,00% |

Tahun 2019 jumlah perkara yang diselesaikan sebanyak 67 perkara, dari jumlah perkara yang diselesaikan tersebut yang mengajukan upaya hukum banding adalah sebanyak 4 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah 4 perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah perbandingan perkara yang diselesaikan yang tidak mengajukan upaya hukum dengan jumlah perkara yang diselesaikan. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah  $(4 : 67) \times 100\% = 99,55\%$ . Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(99,55\% : 90\%) \times 100\% = 100\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 99,76%, capaian indikator tahun 2019 terdapat penurunan sebesar 0,21%. Karena jumlah perkara dalam tahun 2018 lebih banyak dari perkara di tahun 2019.

- 1.g. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.

| INDIKATOR KINERJA   | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|---|--------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi | 90,00% | 100,00%   | 100,00% |

Tahun 2019 jumlah perkara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding sebanyak 4 perkara, dari jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum tersebut yang mengajukan upaya hukum kasasi adalah sebanyak 0 perkara, sehingga jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah 0 perkara. Ukuran realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah perbandingan perkara putus yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi dengan jumlah perkara tingkat pertama yang mengajukan upaya hukum banding. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah  $(0 : 4) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 95,24%, capaian indikator tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 4,76%. Karena jumlah perkara upaya hukum banding dalam tahun 2019 sebanyak 4 perkara, sedangkan jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi sebanyak 0 perkara.

1.h. Indikator Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK.

| INDIKATOR KINERJA                                       | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Tahun 2019 tidak ada perkara upaya hukum kasasi yang diselesaikan dan dikirimkan Mahkamah Agung ke Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan tidak ada yang mengajukan upaya hukum Peninjauan Kembali PK, sehingga jumlah perkara mengajukan upaya hukum kasasi adalah 0 perkara. Dengan demikian, ukuran capaian perkara yang tidak mengajukan upaya hukum adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya sama/tetap yaitu 100,00%. Karena jumlah perkara upaya hukum kasasi yang diselesaikan dan dikirimkan Mahkamah Agung dalam tahun 2018 tidak ada, sedangkan perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK sebanyak 0 perkara.

**SASARAN 2 : PENINGKATAN EFEKTIFITAS PENGELOLAAN PENYELESAIAN PERKARA**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara sebagai berikut:

| Indikator Kinerja   | Target  | Realisasi | Capaian |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu         | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Pada tabel tersebut di atas terdapat semua indikator kinerja mencapai target Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 100,00%. Capaian sasaran peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara tahun 2018 samadari tahun sebelumnya 2018 yang mencapai 100,00%.

2.a. Indikator Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu.

| INDIKATOR KINERJA   | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Jumlah perkara yang diselesaikan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran 2019 sebanyak 67 perkara terdiri dari 60 perkara tipidana dan 7 perkara pelanggaran. Jumlah salinan putusan tingkat pertama yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa yang tepat waktu sebanyak 67 perkara, Ukuran capaian indikator kinerja persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2018 sama. Jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun 2019 sebanyak 67 perkara . Jumlah salinan putusan tingkat banding yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi tepat waktu sebanyak sebanyak 67perkara.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu dalam tahun anggaran 2018 sebesar 20,00% dari 100% target jangka menengah.

**TABEL  
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN KINERJA |        |        |         |         |
|---|-----------------|--------|--------|---------|---------|
|   | 2015            | 2016   | 2017   | 2018    | 2019    |
| Persentase salinan putusan yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 90,35%          | 95,50% | 95,50% | 100,00% | 100,00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah  | 20,00%          | 20,00% | 20,00% | 20,00%  | 20,00%  |
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah   | 19,01%          | 19,80% | 19,80% | 20,00%  | 20,00%  |

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja Persentase jumlah perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu mencapai 95,35% dari target 100,00% target jangka menengah.

- 2.b. Indikator Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu.

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

|                                |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|
| secara lengkap dan tepat waktu |  |  |  |
|--------------------------------|--|--|--|

Jumlah perkara yang mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi dan PK Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dalam satu tahun anggaran 2019 sebanyak perkara terdiri dari 4 perkara upaya hukum banding, berkas upaya hukum tersebut telah dikirim secara lengkap dan tepat waktu. Realisasi capaian kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah  $(4 : 4) \times 100\% = 100,00\%$ . Ukuran capaian indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang hanya mencapai 100,00% dan capaian indikator tahun 2019 juga sebesar 100,00%, sehingga tidak ada kenaikan atau penurunan.

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 80% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator persentase sisa perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2018 sebesar 20,00% dari 100,00% target jangka menengah.

**TABEL**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA   | CAPAIAN KINERJA |         |         |         |
|---|-----------------|---------|---------|---------|
|   | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    |
| Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu | 100,00%         | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah  | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |

|   |        |        |        |        |
|---|--------|--------|--------|--------|
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah | 20,00% | 20,00% | 20,00% | 20,00% |
|---|--------|--------|--------|--------|

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu mencapai 100,00% dari target 100,00% target jangka menengah.

**SASARAN 3 : PENINGKATAN AKSES PERADILAN BAGI MASYARAKAT MISKIN DAN TERPINGGIRKAN**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan sebagai berikut:

| Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | Capaian |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)        | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |
| Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) | 80,00%  | 100,00%   | 100,00% |

Pada tabel tersebut di atas semua indikator kinerja mencapai target dan 1 indikator kinerja tidak mencapai target. Capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 100,00%. Capaian sasaran peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan tahun 2019 lebih baik dengan tahun sebelumnya 2018 yang hanya mencapai 94,65%.

3.a. Indikator Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)

| INDIKATOR KINERJA | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|-------------------|--------|-----------|---------|
|-------------------|--------|-----------|---------|

|   |         |         |         |
|---|---------|---------|---------|
| Persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
|---|---------|---------|---------|

Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2019 telah melaksanakan sidang keliling sebagai berikut:

- a) Sidang Keliling UPT purwokerto
- b) Sidang Keliling di Pengadilan Agama Magelang;
- c) Sidang Keliling di Yogyakarta yaitu sidang di tempat untuk perkara pelanggaran

Target pelaksanaan siding keliling tahun 2019 adalah 2 (dua) siding keliling. Realisasi persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) diperoleh dengan membandingkan jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dan target dikalikan 100% yaitu  $(2 : 2) \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian capaian indikator kinerja persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah  $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya dengan capaian indikator tahun 2019 adalah sama/tetap. Karena jumlah pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) tahun 2018 sebanyak 2 kali, sedangkan target 2 kali sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

- 3.b. Indikator Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling).

| INDIKATOR KINERJA                                    | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentanse perkara yang diselesaikan di luar Gedung | 80,00% | 100,00%   | 100,00% |

|                                 |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|
| Pengadilan<br>(sidang keliling) |  |  |  |
|---------------------------------|--|--|--|

Jumlah perkara yang dapat diselesaikan oleh Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dengan cara sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebanyak 6 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) atau telah dirensidkan melalui sidang keliling sebanyak 6 perkara. Ukuran realisasi persentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) adalah perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dengan jumlah perkara yang harus diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) yaitu  $(6 : 6) \times 100 = 100,00\%$ . Ukuran capaian perkara yang dapat diselesaikan dengan sidang keliling adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100,00\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 95,29%, capaian indikator tahun 2019 terdapat kenaikan sebesar 4,71%. Karena jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) dalam tahun 2018 sebanyak 3 perkara, sedangkan jumlah perkara yang harus diselesaikan (telah dirensidkan) di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) sebanyak 5 perkara.

**SASARAN 4 : PENINGKATAN PERCEPATAN PROSES  
PENANGANAN PERKARA MELALUI  
PEMANFAATAN TEKNOLOGI INFORMASI**

S

Sasaran peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi dengan hanya 1 indikator kinerja dengan capaian 100,00% sehingga mencapai target. Capaian sasaran peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi tahun 2019 sama dibanding dengan tahun sebelumnya 2018 yang mencapai 100,00%.

4.a. Indikator Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP).

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) adalah suatu aplikasi berbasis *web* dan *localhost* yang dikembangkan oleh Ditjen Badilmiltun tahun 2018 untuk mempercepat dan menelusuri penyelesaian perkara sebagaimana dalam SIPP dari proses register perkara sampai dengan perkara putus harus di-*input* pada hari yang sama dengan pelaksanaan proses penyelesaian perkara di lapangan.

Jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019 sebanyak 67perkara, sedangkan jumlah perkara yang diselesaikan dan di-*upload* melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) sebanyak 67perkara. Ukuran realisasi percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah perbandingan jumlah perkara yang dapat diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) dengan jumlah perkara yang diselesaikan dalam tahun anggaran 2019. Sehingga diperoleh ukuran persentase realisasi jumlah perkara yang diselesaikan melalui Sistem Informasi Perkara (SIPP) adalah  $(67 : 67) \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian, ukuran capaian percepatan penyelesaian perkara melalui SIPP adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100\%) \times 100\% = 97,69\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2019 sama sebesar 100%.

**SASARAN 5 : PENINGKATAN AKSESIBILITAS  
MASYARAKAT TERHADAP PERADILAN  
(ACCES TO JUSTICE)**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) sebagai berikut:

| Indikator Kinerja  | Target  | Realisasi | Capaian |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan                      | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |
| Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Pada tabel tersebut di atas, 2 indikator kinerja mencapai target. Capaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 100,00%. Capaian sasaran peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan (*access to justice*) tahun 2019 mengalami peningkatan/kenaikan dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2018 yang mencapai 98,36%.

5.a. Indikator persentase jumlah putusan yang dipublikasikan

| INDIKATOR KINERJA                             | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Jumlah perkara putus yang sudah di-*upload* ke Direktori Putusan pada Aplikasi Komdanas Mahkamah Agung Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 sebanyak 67 perkara, sedangkan perkara yang diselesaikan dan harus dipublikasikan sebanyak 67 perkara. Ukuran realisasi jumlah putusan yang dipublikasikan adalah perbandingan jumlah putusan yang dipublikasikan dengan jumlah putusan yang harus dipublikasikan yaitu  $(67: 67) \times 100\% = 100,00\%$ . Dengan demikian diperoleh ukuran capaian kinerja untuk indikator kinerja jumlah putusan

perkara yang dipublikasikan adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu  $(100,00\% : 100\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Bila dibandingkan dengan capaian indikator kinerja tahun sebelumnya yang mencapai 100,00%, capaian indikator tahun 2019 sama.

- 5.b. Indikator persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti.

| INDIKATOR KINERJA  | TARGET | REALISASI | CAPAIAN |
|--|--------|-----------|---------|
| Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti | 100 %  | 100 %     | 100.00% |

Pada tahun 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak ada pengaduan dan permintaan informasi.

Pengaduan dan Permintaan informasi yang ditindaklanjuti tidak ada karena di tahun 2019 tidak ada pengaduan dan permintaan informasi. Ukuran realisasi penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti adalah perbandingan jumlah pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti dengan jumlah pengaduan dan informasi yang diterima atau masuk dikalikan 100% yaitu  $(0 : 0) \times 100\% = 100\%$ . Dengan demikian, ukuran capaian penanganan pengaduan yang ditindaklanjuti adalah  $(100\% : 100\%) \times 100\% = 100.00\%$ .

**TABEL**  
**PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA  | CAPAIAN KINERJA |         |         |         |         |
|--|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|  | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    | 2019    |
| Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti | 100.00%         | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah                     | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah            | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti mencapai 80,00% dari target 100% target jangka menengah.

**SASARAN 6 : PENINGKATAN PENGAWASAN KINERJA  
APARAT PERADILAN SECARA OPTIMAL  
BAIK INTERNAL MAUPUN EKSTERNAL**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal baik internal maupun eksternal sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                      | Target  | Realisasi | Capaian |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Pada tabel tersebut di atas indikator kinerja mencapai target sebesar 100%, bahwa semua temuan dari pengawas internal maupun eksternal sudah di tindaklanjuti

6.a. Indikator persentase temuan yang ditindaklanjuti.

| INDIKATOR KINERJA                      | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase temuan yang ditindaklanjuti | 100,00% | 100 %     | 100.00% |

Tahun 2019 ada pengawasan secara langsung dari Dilmilti II jakarta selaku tingkat banding dan seluruh temuan sudah ditindaklanjuti. Indikator Persentase pelaksanaan pengawasan kinerja peradilan militer

**SASARAN 7 : PENINGKATAN PENGELOLAAN ASET,  
KEUANGAN DAN KINERJA**

Capaian indikator-indikator dengan sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja sebagai berikut:

| Indikator Kinerja                                     | Target  | Realisasi | Capaian |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran    | 100,00% | 96,73%    | 96,73%  |
| Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan | 100,00% | 96,86%    | 96,86%  |
| Persentase pengadaan sarana dan prasarana             | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Capaian sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja dapat diukur dengan mengambil rata-rata capaian indikator-indikator yaitu 96,40%. Capaian sasaran peningkatan pengelolaan aset, keuangan dan kinerja tahun 2019 lebih baik dibandingkan dengan tahun sebelumnya 2018 yang hanya mencapai 94,24%.

7.a. Indikator Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran

| INDIKATOR KINERJA                                  | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|--|---------|-----------|---------|
| Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran | 100,00% | 96,73%    | 96,73%  |

Dengan demikian jumlah biaya penyelenggaraan operasional perkantoran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta yang dibayar dalam tahun 2019 sebesar 96,73%\

7.b. Indikator Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan

| INDIKATOR KINERJA                                     | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan | 100,00% | 96,86%    | 96,86%  |

Jumlah pembayaran gaji dan tunjangan tidak memenuhi target karena ada hakim yang pindah keluar sehingga ada anggaran sisa

7.c. Indikator persentase pengadaan sarana dan prasarana

| INDIKATOR KINERJA                         | TARGET  | REALISASI | CAPAIAN |
|---|---------|-----------|---------|
| Persentase pengadaan sarana dan prasarana | 100,00% | 100,00%   | 100,00% |

Target jumlah/volume pengadaan sarana dan prasarana Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 adalah 4 unit alat pengolah data dengan biaya sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Realisasi pengadaan sarana dan prasarana 4 unit dengan realisasi biaya sebesar Rp 50.210.000,00 (Lima puluh juta rupiah). Ukuran persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah rata-rata perbandingan realisasi jumlah unit dengan target jumlah unit dan perbandingan realisasi biaya dan target adalah  $(Rp\ 50.000.000,00 : Rp\ 50.000.000,00) + (4 : 4) \times 100\%$  dibagi 2 adalah 100,00%. Dengan demikian, ukuran capaian persentase pengadaan sarana dan prasarana adalah perbandingan realisasi dengan target dikalikan 100% yaitu yaitu  $(100,00\% \div 100\%) \times 100\% = 100,00\%$ .

Target jangka menengah dalam kurun waktu 2015-2019 sebesar 100% sehingga target rata-rata dalam satu tahun anggaran sebesar 20%. Dengan demikian realisasi indikator kinerja persentase pengadaan sarana dan prasarana tahun anggaran 2019 sebesar 20,00% dari 100,00% target jangka menengah.

**TABEL  
PERBANDINGAN CAPAIAN KINERJA**

| INDIKATOR KINERJA                                       | CAPAIAN KINERJA |         |         |         |         |
|---|-----------------|---------|---------|---------|---------|
|   | 2015            | 2016    | 2017    | 2018    |         |
| Persentase pengadaan sarana dan prasarana               | -               | 100,00% | 100,00% | 100,00% | 100,00% |
| Pembagian target tahunan dalam jangka menengah          | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |
| Realisasi capaian kinerja tahunan dalam jangka menengah | 20,00%          | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  | 20,00%  |

Dari tabel di atas diperoleh dalam 5 tahun anggaran 2015-2019 indikator kinerja persentase pengadaan sarana dan prasarana mencapai 100,00% dari target 100,00% target jangka menengah.

Tahun 2015 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tidak mengadakan penambahan sarana dan prasarana karena anggaran yang diajukan untuk pengadaan sarana dan prasarana tidak disetujui oleh Kepala Badan Keuangan dan Anggaran dengan pertimbangan anggaran pada tahun tersebut diutamakan untuk membiayai pengadaan gedung dan bangunan.

**2. Faktor Pendukung, Faktor Kendala dan Langkah yang telah diambil dalam pencapaian kinerja.**

a. Faktor pendukung keberhasilan kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut:

- 1) Motivasi yang tinggi dari pimpinan satuan kepada personel untuk mendorong peningkatan kinerja.
- 2) Dukungan dari satuan atas dalam pengajuan perencanaan anggaran untuk setiap kegiatan.
- 3) Integritas, kebersamaan dan semangat personel dalam mengawaki organisasi sehingga tercipta motivasi yang tinggi.

b. Faktor kendala yang mempengaruhi kinerja di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta adalah sebagai berikut :

1) Struktur Organisasi Pengadilan Militer masih menggunakan Keputusan Pangab Nomor Kep/01/P/I/1984 tanggal 20 Januari 1984, sehingga tata kerja dan pola kerja organisasi mengalami banyak kerancuan untuk menuangkan tugas pokok dan fungsi dihadapkan dengan tugas pokok dan fungsi setelah berada satu atap di bawah Mahkamah Agung RI berdasarkan Keppres RI Nomor 56 Tahun 2004 tentang Pengalihan organisasi, administrasi dan finansial pengadilan dalam lingkungan peradilan militer dari Mabes TNI kepada Mahkamah Agung RI. Tetapi setelah disahkannya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan, maka terjadi pula validasi struktur organisasi peradilan militer karena telah terdapat pemisahan tugas dalam melaksanakan pemberian dukungan sehingga masih terdapat kekurangan personel yang mengawakinya baik dalam struktur kepaniteraan maupun kesekretariatan di jajaran Peradilan Militer.

2) Dengan masih menggunakan struktur organisasi tersebut di atas, maka sangat sulit untuk menyiapkan pola yang jelas dalam membuat perangkat lunak pengendali organisasi dan prosedur, alur koordinasi dan kewenangan, TOR (*Term of Reference*), serta pengorganisasian kerangka tugas dan kewenangan ke satuan bawah.

3. Keterbatasan personel yang berkualifikasi Teknologi Informasi, sehingga menghambat pencapaian keterbukaan informasi.

c. Langkah yang diambil:

1) Dengan ditetapkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, maka Organisasi Kepaniteraan Pengadilan berdasarkan Keputusan Panglima TNI Nomor KEP/01/P/1/1984 tentang Pokok-Pokok Organisasi dan Prosedur Badan Pelaksana Pusat Angkatan Bersenjata Republik Indonesia dengan (BALAKPUS ABRI) dinyatakan tidak berlaku lagi, sehingga ke depan setelah disahkannya Peraturan Ketua Mahkamah Agung yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilandiharapkan segeramenyesuaikan dengan Struktur Organisasi yang baru, sehingga tugas pokok dan fungsi dapat tercapai.

- 2) Dengan disahkannya Peraturan Ketua Mahkamah Agung yang baru yaitu Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta melalui Pengadilan Militer Utama segera mengusulkan untuk mengisi kebutuhan personel baik militer maupun Pegawai Negeri Sipil untuk menduduki jabatan di kepaniteraan dan kesekretariatan.
- 3) Dengan telah disahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, maka dapat mempermudah menyiapkan pola yang jelas dalam membuat perangkat lunak pengendali organisasi, mulai dari jabatan, fungsional, standar operasional dan prosedur, alur koordinasi dan kewenangan, TOR (*Term of Reference*), serta pengorganisasian kerangka tugas dan kewenangan ke satuan bawah.
- 4) Untuk memperoleh personel yang mampu untuk mengoperasikan masalah teknologi terutama dalam Teknologi Informasi yang berkaitan dengan pencapaian keterbukaan informasi, maka dibutuhkan:
  - a) Perekrutan dan Penerimaan (*Recruiting and Hiring*). Dibutuhkan sumber daya manusia yang memahami tentang teknologi informasi untuk membantu pelaksanaan pencapaian sasaran strategis organisasi.
  - b) Pendidikan dan Pelatihan. Adanya peningkatan pendidikan dan pelatihan teknis dan non teknis kepada personel yang membidangi teknologi.
  - c) Manajemen Data. Sumber daya manusia yang ada dapat menyimpan prosedur penanganan *softcopy* putusan dan *upload* ke situs Mahkamah Agung RI merupakan basis kerja yang menjamin terus mengalirnya naskah *softcopy* putusan ke pusat data yang mengelola *database* putusan untuk memenuhi kebutuhan informasi kepada para pencari keadilan dan masyarakat umum.

### 3. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.

#### a. Analisis personel militer dan Pegawai Negeri Sipil.

Sumber daya manusia sebagai salah satu sumber daya yang ada dalam organisasi memegang peranan yang penting dalam keberhasilan pencapaian tujuan organisasi. Sumber daya manusia menggunakan sumber daya-sumber daya lain yang dimiliki oleh organisasi dalam rangka mencapai tujuan. Oleh karena itu, dibutuhkan manajemen sumber daya manusia yang baik dalam proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengontrolan terhadap sumber daya manusia dalam organisasi untuk mencapai visi dan misi organisasi secara efektif dan efisien. Untuk itu pembinaan personel militer dan Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta perlu lebih ditingkatkan dalam hal pendidikan dan latihan untuk mendukung visi dan misi organisasi serta peningkatan kualitas dan kuantitas dari masing-masing individu. Untuk personel militer ditempuh melalui pembinaan teknis yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia, kursus dan sekolah lanjutan yang diadakan oleh masing-masing Angkatan untuk jenjang kepangkatan, dan untuk Pegawai Negeri Sipil ditempuh melalui pendidikan dan latihan baik teknis maupun non teknis yang diadakan oleh Badan Pendidikan dan Latihan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Dengan adanya manajemen sumber daya manusia hendaknya dijalankan dengan sebaik mungkin, mengingat begitu pentingnya peran dan fungsi sumber daya manusia dalam rangka pencapaian visi dan misi yang ditetapkan organisasi. Perkembangan psikologi manusia perlu menjadi perhatian utama bagi manajer sumber daya manusia, dalam rangka melakukan manajemen terhadap sumber daya manusia dalam organisasi.

#### b. Analisis sistem operasi komputer.

Pada dasarnya agar komputer dapat digunakan haruslah terdiri dari suatu kesatuan sistem yang terdiri dari 3 komponen utama, yaitu *hardware* (perangkat keras), *software* (perangkat lunak) dan *brainware* (*user/pengguna*). Ketiga komponen sistem komputer tersebut dibutuhkan dalam sebuah kesatuan yang utuh untuk menjalankan komputer agar dapat berfungsi. Tanpa adanya salah satu komponen, mustahil komputer

dapat digunakan. *Hardware* tanpa *software* hanya seonggok rangkaian semikonduktor tak berarti, *software* tidak akan dapat digunakan tanpa adanya *hardware*. Dan tanpa adanya *brainware*, *hardware* dan *software* tidak akan dapat menjalankan fungsi sesuai tujuannya untuk menyelesaikan pekerjaan sebagaimana mestinya terutama dalam pengumpulan data (*upload data*), aplikasi dan sistem penyampaian informasi ke publik untuk mencapai sasaran strategis Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sesuai rencana strategis yang telah ditetapkan.

c. Analisis konsumsi daya listrik, telepon dan air.

Pada dasarnya jumlah daya listrik, telepon dan air yang dikonsumsi dan digunakan sangatlah penting untuk dianalisis. Semua penggunaan elektronik, fasilitas telepon dan air akan jauh lebih efisien jika penggunaan tersebut bukan hanya optimal dari segi kerja elektronik, fasilitas telepon itu sendiri dan pemanfaatan air, tetapi juga harus bersifat ekonomis. Banyak hal yang mempengaruhi konsumsi daya listrik, telepon dan air, salah satunya adalah faktor daya, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air. Faktor daya, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air ini dipengaruhi akibat fluktuasi nilai daya semu, penggunaan fasilitas telepon dan kapasitas penggunaan air yang ada di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga dalam konsumsi daya listrik perlu sedikit diadakan penghematan dalam pemakaian untuk menekan biaya daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan air agar tidak terjadi pemborosan. Sehingga dibutuhkan perubahan perilaku individu dalam konsumsi daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan penggunaan air menuju efisiensi di lingkungan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta.

d. Analisis ekonomis.

Setelah diadakannya analisis konsumsi daya listrik, telepon dan air, maka akan diadakan juga analisis ekonomis. Analisis ini meliputi biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air selama 1 (satu) tahun. Biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air ini akan dikalkulasikan untuk periode 1 (satu) tahun untuk melihat penghematannya. Dalam analisis ekonomis dari segi biaya konsumsi daya listrik akan memakai acuan tarif daya listrik yang diberikan PLN, untuk acuan tarif penggunaan fasilitas telepon yang

diberikan Telkom dan acuan tarif air yang diberikan PDAM untuk keperluan pelayanan di Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sehingga diperlukan adanya kebijakan untuk menetapkan langkah-langkah strategis yang diperlukan dalam rangka penghematan daya listrik, penggunaan fasilitas telepon dan air. Agar secara ekonomis biaya konsumsi khususnya daya listrik dan air dapat dilakukan penghematan, hal demikian sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 13 Tahun 2011 tanggal 11 Agustus 2011 tentang Penghematan Energi dan Air yang mewajibkan penghematan konsumsi energi dan air di lingkungan gedung dan perkantoran pemerintahan. Apabila dalam biaya konsumsi daya listrik, telepon dan air selama 1 (satu) tahun dapat dilakukan penghematan maka secara nilai ekonomi berhasil dalam penggunaan pagu anggaran yang telah ditetapkan dalam Daftar Isian Penggunaan Anggaran (DIPA) melalui RKA K/L TA 2017.

## **B. Realisasi Anggaran**

Dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, pada awal tahun 2017 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta mendapatkan total alokasi anggaran sebesar Rp7.092.402.000 (tujuh miliar sembilan puluh dua juta empat ratus dua ribu rupiah), dengan rincian Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) sebagai berikut:

### **1. DIPA (01) Badan Urusan Administrasi.**

DIPA (01) Badan Urusan Administrasi dengan Nomor SP DIPA-005.01.2.663292/2019 tanggal 5 Desember 2018 terdiri dari Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, meliputi belanja pegawai dan belanja barang serta Program Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung yang meliputi belanja modal.

Anggaran DIPA (01) awal Tahun 2019 sebesar Rp7.855.310.000,00 (Tujuh milyar delapan ratus lima puluh lima juta tiga ratus sepuluh ribu rupiah),

| Uraian                | Tahun 2019           |                      |
|-----------------------|----------------------|----------------------|
|                       | Anggaran Awal        | Setelah Revisi       |
| Belanja               |                      |                      |
| Belanja Pegawai       | 2,095,194,000        | 2,095,194,000        |
| Belanja Barang        | 900,000,000          | 900,000,000          |
| Belanja Modal         | 50,000,000           | 50,000,000           |
| <b>Jumlah Belanja</b> | <b>3,045,194,000</b> | <b>3,045,194,000</b> |

## 2. DIPA (05) Ditjen Badilmiltun.

DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Nomor SP DIPA-005.05.2.663293/2019 tanggal 5 Desember 2019, dengan Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer berupa belanja barang. Anggaran DIPA (05) sebesar Rp 63.850.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah).

Realisasi Anggaran Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta tahun 2019 pada DIPA (01) dan DIPA (05) berdasarkan rincian belanja dan berdasarkan program kerja, dijelaskan pada tabel-tabel berikut ini:

**Tabel Realisasi Anggaran Belanja DIPA (01)  
Badan Urusan Administrasi Tahun 2019**

| NO. | URAIAN   | PAGU DIPA            | REALISASI ANGGARAN   |              | SISA ANGGARAN      |
|-----|--|----------------------|----------------------|--------------|--------------------|
|     |  |                      | (Rp)                 | %            | (Rp)               |
| 1   | Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung | 3,045,194,000        | 2,863,487,943        | 94.03        | 181,706,057        |
| 2   | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung               | 50,000,000           | 50,000,000           | 100.00       | 2,790,000          |
|     | Belanja Modal  | 497,000,000          | 494,210,000          | 99.44        | 2,790,000          |
|     | <b>Jumlah Belanja</b>  | <b>3,095,194,000</b> | <b>2,913,487,943</b> | <b>94.13</b> | <b>181,706,057</b> |

**Tabel Realisasi Anggaran DIPA (05) Badilmiltun Tahun 2018**

| NO. | URAIAN  | PAGU DIPA  | REALISASI ANGGARAN |       | SISA ANGGARAN |
|-----|---|------------|--------------------|-------|---------------|
|     |   |            | (Rp)               | %     | (Rp)          |
| 1   | Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer | 63,850,000 | 55,138,350         | 86.36 | 8,711,650     |
|     | Belanja Barang                                  | 63,850,000 | 55,138,350         | 86.36 | 8,711,650     |
|     | Jumlah Belanja                                  | 63,850,000 | 55,138,350         | 86.36 | 8,711,650     |

**b. Belanja Barang**

Pagu belanja barang dalam DIPA Tahun Anggaran 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta sebesar Rp 979.357.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu tiga ratus lima puluh tujuh ribu puluh empat ribu rupiah), ini terdapat kanikan sebesar Rp 200.000.000,00 (Dua ratus juta rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp 757.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh tujuh juta rupiah),

**c. Belanja Modal**

Pagu belanja modal dalam DIPA Tahun Anggaran 2018 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah), ini terdapat penurunan sebesar Rp 55.000.000,00 (Seratus juta rupiah) dari pagu belanja barang tahun sebelumnya pada tahun 2018 sebesar Rp 105.000.000,00 (Seratus lima juta rupiah).

Dari pagu belanja barang tahun 2019, anggaran belanja modal yang terserap atau terealisasi sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta rupiah).

**Tabel Realisasi Belanja Barang Tahun 2015 sampai dengan 2019**

| Belanja Barang | 2016   |      | 2017       |       | 2018        |        | 2019       |      |
|----------------|--------|------|------------|-------|-------------|--------|------------|------|
|                | Rupiah | %    | Rupiah     | %     | Rupiah      | %      | Rupiah     | %    |
| Pagu/Dipa      | 0      |      | 74.000.000 |       | 105.000.000 |        | 50.000.000 |      |
| Realisasi      | 0      | 0,00 | 72.800.000 | 98,38 | 105.000.000 | 100,00 | 50.000.000 | 100  |
| Sisa           | 0      | 0,00 | 1.200.000  | 1,62  | 00          | 0      | 00         | 0,0% |

## 2. DIPA (05) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN.

Pagu belanja barang dalam DIPA TA. 2019 Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sebesar Rp 63.850.000,00 (Enam puluh tiga juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah), terdapat penurunan sebesar Rp 17.000.000,00 (Tujuh belas juta rupiah) dari pagu belanja tahun 2017 sebesar Rp 80.000.000,00 (Delapan puluh juta rupiah).

Evaluasi kinerja ini merupakan gambaran dan penjelasan tentang hal-hal yang mendukung keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Secara global dan singkat, akan kami uraikan tentang pencapaian realisasi, kemajuan dan kendala yang dihadapi dalam rangka pencapaian misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, sehingga dapat dinilai dan dipelajari, guna perbaikan pelaksanaan program atau kegiatan dimasa yang akan datang.

Tingkat pencapaian realisasi program yang dilaksanakan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2019, adalah sebagai berikut:

- a. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, pencapaian realisasi anggaran sebesar 96,86%.
- b. Program Peningkatan Dukungan Manajemen Dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya, pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,98%.

- c. Program Peningkatan sarana dan prasarana aparaturn Mahkamah Agung, pencapaian realisasi anggaran sebesar 99,44%.

### **3. Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja/Kegiatan**

Untuk mewujudkan indikator kinerja Tahun 2018 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta diperlukan kegiatan/indikator kegiatan yang telah dicantumkan dalam program atau Rincian Kerja Anggaran Kelembagaan/Lembaga (RKAKL) Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta Tahun 2018 serta telah ditetapkan dalam Perjanjian Kinerja Tahunan 2019, sebagai berikut:

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis  | Indikator Kinerja  | Kegiatan                                | Indikator Kegiatan  | Target                   |                      | Realisasi                |         |                      |         |
|--|--|---|---|--------------------------|----------------------|--------------------------|---------|----------------------|---------|
|  |  |   |   | Volume                   | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume                   | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|  |  | Peningkatan Manajemen Peradilan Militer |   | 114<br>Perkara           | 53.000.000           | 67<br>Perkara            | 70%     | 51.647.600           | 97,45%  |
| Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel. | Persentase sisa perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu |   | Jumlah sisa perkara tingkat diselesaikan tepat waktu                | 1<br>Perkara<br>Perkara  | 1.200.000            | 1<br>Perkara             | 100%    | 1.200                | 100,00% |
|  | Persentase jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan                      |   | Jumlah perkara pelanggaran yang diselesaikan tepat waktu            | 1<br>Perkara             | 25.000               | 1<br>Perkara             | 100%    | 25.000               | 100,00% |
|  | Persentase perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu      |   | Jumlah perkara pidana tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu | 67<br>Perkara<br>Perkara | 34.000.000           | 67<br>Perkara<br>Perkara | 100,00% | 33.188.900           | 97,61%  |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis | Indikator Kinerja  | Kegiatan | Indikator Kegiatan  | Target                             |                      | Realisasi                 |         |                      |         |
|-----------|--|----------|---|------------------------------------|----------------------|---------------------------|---------|----------------------|---------|
|           |  |          |   | Volume                             | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume                    | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|           | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding |          | Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum banding | 14<br>Perkara                      | 350.000              | 11<br>Perkara             | 78,57%  | 275.000              | 100,00% |
|           | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi  |          | Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum kasasi  | 4<br>Perkara                       | 100.000              | 4<br>Perkara              | 100,00% | 100.000              | 100,00% |
|           | Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum PK      |          | Jumlah perkara pidana yang mengajukan upaya hukum PK      | 1<br>Perkara<br>Layanan<br>Layanan | 25.000               | N/A<br>Layanan<br>Layanan | N/A     | N/A                  | N/A     |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis   | Indikator Kinerja   | Kegiatan  | Indikator Kegiatan   | Target        |                      | Realisasi     |         |                      |         |
|---|---|---|--|---------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------|
|   |   |   |  | Volume        | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume        | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|   |   | Penyampaian berkas perkara Banding, Kasasi, PK dan Grasi yang lengkap dan tepat waktu |  | 4<br>Perkara  | 1.300.000            | 4<br>Perkara  | 100,00% | 1.300.000            | 100,00% |
| Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara                                  | Persentase berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer Tinggi dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu |   | Jumlah berkas perkara (salinan putusan) yang dikirim ke Oditur Militer dan Terdakwa / Pengadilan pengaju tepat waktu | 67<br>Perkara | 1.050.000            | 67<br>Perkara | 100,00% | 1.050.000            | 100,00% |
|   | Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                                 |   | Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu                          | 4<br>Perkara  | 250.000              | 4<br>Perkara  | 100,00% | 250.000              | 100,00% |
| Peningkatan percepatan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi. | Persentase percepatan penyelesaian perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)                                  |   | Jumlah perkara yang diselesaikan dan telah diupload ke Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP)                   | 67<br>Perkara | N/A                  | 67<br>Perkara | 100,00% | N/A                  | N/A     |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis  | Indikator Kinerja  | Kegiatan   | Indikator Kegiatan   | Target       |                      | Realisasi    |         |                      |         |
|--|--|--|--|--------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|  |  |  |  | Volume       | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume       | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|  |  | Perkara Peradilan Militer yang diselesaikan melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan – Hakim Terbang |  | 6<br>Perkara | 19.110.000           | 6<br>Perkara | 100,00% | 19.110.989           | 100%    |
| Peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan | Prosentase pelaksanaan sidang di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling)        |  | Jumlah Pelaksanaan sidang keliling   | 2<br>Sidang  | 19.110.000           | 2<br>Sidang  | 100,00% | 19.110.000           | 100%    |
|  | Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) |  | Jumlah perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan (sidang keliling) | 6<br>Perkara | 19.110.000           | 6<br>Perkara | 100,00% | 19.110.000           | 100,00% |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis | Indikator Kinerja                      | Kegiatan  | Indikator Kegiatan         | Target       |                      | Realisasi    |         |                      |         |
|-----------|--|---|----------------------------|--------------|----------------------|--------------|---------|----------------------|---------|
|           |  |   |                            | Volume       | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume       | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|           |  | Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan |                            | 1<br>Layanan | 3.045.194.000        | 1<br>Layanan | 100,00% | 2.979.194.000        | 96,86%  |
|           |  | Layanan Dukungan Manajemen Satker               |                            | 1<br>Layanan | 4.000.000            | 1<br>Layanan | 100,00% | 4.000.000            | 100,00% |
|           |  |   | Layanan                    | Layanan      |                      |              |         |                      |         |
|           | Persentase temuan yang ditindaklanjuti |   | Tindak lanjut hasil temuan | 1<br>Layanan | 300.000              | 1<br>Layanan | 100,00% | 300.000              | 100,00% |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis  | Indikator Kinerja  | Kegiatan            | Indikator Kegiatan  | Target        |                      | Realisasi     |         |                      |         |
|--|--|---------------------|---|---------------|----------------------|---------------|---------|----------------------|---------|
|  |  |                     |   | Volume        | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume        | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|  |  | Layanan Perkantoran |   | 1<br>Layanan  | 2.991.194.000        | 1<br>Layanan  | 100,00% | 2.541.569.368        | 92,97%  |
| Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan ( <i>access to justice</i> ) | Persentase jumlah putusan yang dipublikasikan                      |                     | Penyelenggaraan publikasi putusan di Direktori Putusan MA | 67<br>Perkara | 18.000.000           | 67<br>Perkara | 100,00% | 16.384.150           | 91,02%  |
|  | Persentase penanganan pengaduan dan informasi yang ditindaklanjuti |                     | Penanganan pengaduan dan informasi                        | 1<br>Layanan  | 300.000              | 1<br>Layanan  | 100,00% | 300.000              | 100,00% |
| Peningkatan Pengelolaan Aset, Keuangan dan Kinerja                                   | Persentase penyelenggaraan operasional perkantoran                 |                     | Penyelenggaraan operasional perkantoran                   | 12<br>Layanan | 939.357.000          | 12<br>Layanan | 100,00% | 927.093.862          | 98,02%  |
|  | Persentase terpenuhinya pembayaran gaji dan tunjangan              |                     | Pembayaran gaji dan tunjangan                             | 12<br>Layanan | 2.011.837.000        | 12<br>Layanan | 100,00% | 1.979.791.356        | 96,99%  |

Tabel Realisasi Anggaran berdasarkan Indikator Kinerja dan Indikator Kegiatan

| Strategis | Indikator Kinerja                         | Kegiatan  | Indikator Kegiatan                            | Target       |                      | Realisasi |         |                      |         |
|-----------|---|---|---|--------------|----------------------|-----------|---------|----------------------|---------|
|           |   |   |   | Volume       | Anggaran (Ribuan Rp) | Volume    | %       | Anggaran (Ribuan Rp) | %       |
|           | Persentase pengadaan sarana dan prasarana | Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung |   | 4<br>Layanan | 50.000.000           | 4<br>Unit | 100,00% | 50.000.000           | 100,00% |
|           |   |   | Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung SIPP | 4<br>Unit    | 50.000.000           | 3<br>Unit | 100,00% | 50.000.000           | 100,00% |
|           |   |   |   | Unit         |                      | Unit      |         |                      |         |

## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan.**

Dalam melaksanakan sesuatu pekerjaan, tentunya terdapat juga pembelajaran yang berharga bagi pelaksananya. Hal tersebut juga menjadi bagian yang diharapkan oleh semua pihak agar di tahun-tahun berikutnya terus tercipta perbaikan-perbaikan dalam rangka pencapaian visi dan misi Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, beberapa kesimpulan dan saran dengan harapan agar pencapaian kinerja dapat lebih baik dimasa yang akan datang.

Berdasarkan uraian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Tahun 2019 dan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada tahun 2020 pada prinsipnya lebih baik dibandingkan tahun 2018. Capaian kinerja tahun 2019 sebesar **96,11%**, sedangkan capaian kinerja tahun 2018 sebesar **92,58%**.
2. Akuntabilitas Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, bila diukur dengan standar personel, materiil, perangkat lunak pengendali yang tersedia, maka diperoleh kesimpulan bahwa Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta telah memenuhi standar kemantapan organisasi.
3. Pertanggungjawaban terhadap penyelesaian perkara pada tahun 2019 adalah 67 perkara dengan rincian . Target penyelesaian perkara Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta pada DIPA Tahun 2019 adalah 114 perkara.
4. Pertanggungjawaban terhadap pengelolaan dana DIPA tahun 2019 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta, dapat dipertanggungjawabkan dengan baik.

## B. Saran.

1. Perlu peningkatan komitmen bersama untuk menerapkan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), sebagai instrumen kontrol yang objektif dan transparan dalam merencanakan, menetapkan dan mengukur kinerja Mahkamah Agung sesuai dengan *core bussines* (ciri khas) dari tugas fungsinya dan keterampilan Sumber Daya Manusianya untuk peningkatan penyelesaian perkara pada seluruh tingkat peradilan di empat lingkungan peradilan.
2. Perlu diselenggarakan pelatihan dan atau sosialisasi penyusunan SAKIP agar pegawai yang menangani laporan lebih memahami mengenai proses dan cara penyusunan SAKIP serta terwujudnya SAKIP yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan.
3. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai akhir dari SAKIP dapat dioptimalisasi pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai alat evaluasi kinerja bagi masing-masing unit Eselon I, II maupun Pengadilan Tingkat Banding.
4. Adanya penghargaan dan sanksi dalam melakukan proses pemanfaatan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP), merupakan instrumen objektif yang tidak berpihak.
5. Kelayakan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) sebagai instrumen *punish and reward* merupakan mata rantai yang tidak terpisahkan dari kesempurnaan instrumen lainnya (renstra, indikator kinerja utama, penetapan kinerja dan evaluasi LKjIP) yang harus optimal.
6. Keterbukaan dan akuntabilitas di dalam memberikan data untuk penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP).

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintahan (LKjIP) Tahun 2020 Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta ini disusun semoga dapat menjadikan gambaran tentang kinerja Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta dan sebagai pertanggungjawaban sesuai ketentuan dan ketetapan yang berlaku.

Yogyakarta ,      Februari 2021

Kepala Pengadilan Militer II-11,

Fredy Ferdian Isnartanto, S.H., M.H.  
Letna Kolonel Chk NRP 11010047011279